

PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan-Nya kami dapat menyusun penjelasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, kami berharap penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Terima kasih.

Karanganyar,

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,



AGUNG WAHYU UTOMO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780709 199703 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Identifikasi Masalah 4

 C. Tujuan Penyusunan 4

 D. Dasar Hukum 4

BAB II POKOK PIKIRAN 6

BAB III MATERI MUATAN 8

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 8

 B. Ruang Lingkup Materi 8

BAB IV PENUTUP 9

 A. Kesimpulan 9

 B. Saran 9

DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa terdapat perkembangan pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah secara nasional dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengamanatkan pembentukan, tugas dan fungsi Badan Riset Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagaimana tertuang dalam Pasal 66, dalam bentuk Perangkat Daerah atau dapat diintegrasikan dalam Perangkat Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Berdasarkan surat pertimbangan dari BRIN Nomor B-410/I/OT.00.00/6/2023 perihal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Juni 2023, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat membentuk BRIDA yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 120/5434/SJ terkait Pembentukan BRIDA tertanggal 12 September 2022.

Bahwa dengan mempertimbangkan intensitas dan beban kerja serta kondisi geografis Daerah maka dibutuhkan peningkatan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan bahwa susunan organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri atas klasifikasi A dan Klasifikasi B, yang ditetapkan berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan. Dengan mendasarkan pertimbangan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan Kabupaten Karanganyar serta surat rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-600/BNPB/SU/HK.02.01/11/2023 tanggal November 2023, Hal Rekomendasi atas permohonan peningkatan status klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan mendasarkan pertimbangan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan Kabupaten Karanganyar maka perlu dilakukan perubahan klasifikasi BPBD yang semula klasifikasi B menjadi klasifikasi A.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pembentukan BRIDA di Kabupaten Karanganyar?
2. Apa klasifikasi BPBD di Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penyusunan

Memberikan kepastian hukum pembentukan dan tipe/klasifikasi perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

D. Dasar Hukum

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi regelling, yaitu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2029 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan urusan pemerintahan dengan terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah telah disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Evaluasi Kelembagaan dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Proses yang terjadi dalam organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan (*alignment*) satu dengan yang lain. Disamping itu, kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing elemen sesuai dengan yang diharapkan maka aspek tata kelola yang baik dan kesesuaian/kepatuhan terhadap aturan yang disepakati harus diperhatikan. Sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang 23 Tahun 2014 jo Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, bahwa nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah dibuat dengan memperhatikan pedoman yang dibuat oleh kementerian/lembaga yang membidangi urusan pemerintahan tersebut. Fungsi dari pedoman ini, yaitu mencegah penyimpangan oleh pembuat kebijakan daerah, membantu memberikan cara kerja tertentu/baru untuk mempermudah dalam bekerja, serta pedoman ini berisi identifikasi fungsi dan pola departementasi yang digunakan dalam menyusun susunan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah. Namun, beberapa pedoman nomenklatur ini terbit setelah Pemerintah

Kabupaten Karanganyar menyusun Perda Nomor 16 Tahun 2016 sehingga nomenklatur, susunan organisasi Perangkat Daerah perlu disesuaikan agar proses organisasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, evaluasi Perangkat Daerah perlu dilakukan dalam rangka penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah sangat penting dilakukan karena beban kerja bisa berubah secara dinamis.

Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan daerah. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas tata kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu meningkatkan klasifikasi Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang ingin dicapai dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
2. terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar diarahkan untuk mengatur proses pengorganisasian urusan pemerintahan dalam unit kerja perangkat daerah. Karena pembentukan sebuah organisasi perangkat daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dibentuknya sebuah organisasi agar tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud. Proses merumuskan rancangan struktur organisasi dikenal dengan istilah mendesain organisasi. Dalam mendesain organisasi perangkat daerah setidaknya mencakup menentukan spesifikasi pekerjaan, departementalisasi, dan rantai komando (*span of control*). Disamping itu untuk menentukan klasifikasi organisasi apakah masuk klasifikasi A ataupun klasifikasi B dengan mendasarkan pada beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. pembentukan perangkat daerah, tipe/intensitas/klasifikasi perangkat daerah, dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan perangkat daerah;
2. tanggal mulai berlakunya peraturan daerah ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

B. Saran

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat segera diproses agar dapat digunakan secepatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2029 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);